



P U T U S A N

Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NYOMAN DHARMA ALS KOKO;**
Tempat lahir : **Singaraja;**
Umur/tanggal lahir : **59 Tahun/ 16 Desember 1958;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Jalan Laksamana Barat Gang Kamboja Blok A/2
Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten
Buleleng;**
Agama : **Budha;**
Pekerjaan : **Wiraswasta (Pedagang Batu Akik);**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan 26 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 5 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan 19 Juni 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan 6 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara, sejak tanggal 7 Juli 2017 sampai dengan 4 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GIOVANNI MELIANUS T, SH., dan REGINA C. CENDRAWATI, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm “GIOVANNI & ASSOCIATES” yang beralamat di Komplek Ruko Sasetan Agung Nom A-19, Jalan Raya Sasetan Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, Nomor 62/Pen.Pid/2017/PN.Nga., tanggal 7 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2017/PN.Nga, tanggal 7 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN DHARMA ALS KOKO bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Psikotropika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/ plastik klip yang berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu-sabu dengan berat brutto 45,3 gram atau berat netto 44,4 gram;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO alamat : Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja Blok A No.2, Singaraja Bali, No.Hp. 087762205000 dari AHMAD KENJERAN;
 - 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan beras (warna biru dan merah);
 - Potongan kerdus;
 - Potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - Tisu yang tertempel lakban;
 - 2 (dua) lembar resi penerimaan;
 - 1 (satu) buah hp warna gold merk vivo;
 - 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dan berisi pipet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 4 (empat) potongan pipet;
 - Tabung kaca dan pecahannya;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil kendaraan travel Bali P. Alamat karang menjangan 92 ke Airlangga, Kec. Gubeng Surabaya;
- 1 (satu) lembar STNK mobil kendaraan travel Bali P. Alamat karang menjangan 92 ke Airlangga, Kec. Gubeng Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IMAM MUDHOFIR.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui semua kesalahan yang telah diperbuatnya dalam perkara ini;
2. Terdakwa telah menyatakan penyesalannya dan telah menyatakan tidak akan lagi mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan bekerja untuk menghidupi istri dan anak-anaknya;

Bahwa oleh karena itu, kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia agar diberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NYOMAN DHARMA ALS KOKO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba yaitu "Secara tanpak hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana terurai di dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang terurai dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NYOMAN DHARMA ALS KOKO dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, selebihnya sesuai dengan Tuntutan kami sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU

Bahwa terdakwa NYOMAN DHARMA ALS KOKO pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 05.50 wita saat dilakukan pemeriksaan orang dan barang di pos pemeriksaan kendaraan pada pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk di dalam kendaraan travel Bali Prima No. Pol L 1767 C ditemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan berupa dus dililit lakban berisi tulisan Nama JOKO alamat Jalan Laksamana Barat Gang Kamboja 4 Blok A No 2, Singaraja, Bali No Hp 087762205000 dari AHMAD KENJERAN selanjutnya saksi I KOMANG YARDANA mengocok paket tersebut dan terdengar suara benda kecil seperti biji-bijian kemudian ditanyakan kepada sopir saksi IMAM MUDHOFIR pemilik barang tersebut dan dikatakan bahwa paket tersebut tujuan Singaraja, selanjutnya saksi I PUTU EKA WARDANA dan saksi SAKRANI dipimpin kanit reskrim I KOMANG MULYADI ikut bersama kendaraan travel ke tempat tujuan paket di Singaraja, setelah sampai sopir kendaraan travel Bali Prima saksi IMAM MUDHOFIR menghubungi nomor Hp yang ada pada paket tersebut dan saksi IMAM MUDHOFIR diarahkan masuk gang kemudian saksi IMAM MUDHOFIR bertemu terdakwa dan menanyakan apakah bapak sendiri adalah Pak JOKO dan terdakwa membenarkan dirinya adalah Pak JOKO yang akan menerima paket dimaksud selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi I PUTU EKA WARDANA dan saksi SAKRANI dan dibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Kawasan laut Gilimanuk sekira pukul 11.30 wita paket diserahkan sopir saksi IMAM MUDHOFIR beserta resi penerimaan barang dan paket diterima terdakwa dengan menandatangani resi penerimaan barang kemudian dengan disaksikan oleh saksi I PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA WARDANA, saksi SAKRANI, masyarakat umum saksi ALIT HERMAWAN dan saksi MAMANG WIDODO, terdakwa mulai membuka paket berupa dus yang dililit lakban coklat dengan cara kardus dipotong bagian samping atas dan tangan terdakwa mengeluarkan kantong plastik warna biru dan merah yang diikatkan dan dibuka berisi beras kemudian tangan terdakwa merogoh benda dalam beras dan menemukan benda yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya lakban warna coklat dibuka dengan kedua tangan terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal bening yang diakui terdakwa adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa telah menerima paket berisi narkotika jenis sabu yang mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Sektor Kawasan Laut Gilimanuk tanggal 6 Maret 2017, 1 (satu) paket/ plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu ditaruh diatas timbangan terbaca dengan berat 45,30 gram brutto atau 44,4 gram netto selanjutnya disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 291/NNF/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui Oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. Dengan kesimpulan : 1128/2017/NF berupa kristal bening, 1129/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1130/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NYOMAN DHARMA ALS KOKO pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



waktu lain dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 05.50 wita saat dilakukan pemeriksaan orang dan barang di pos pemeriksaan kendaraan pada pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk di dalam kendaraan travel Bali Prima No. Pol L 1767 C ditemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan berupa dus dililit lakban berisi tulisan Nama JOKO alamat Jalan Laksamana Barat Gang Kamboja 4 Blok A No 2, Singaraja, Bali No Hp 087762205000 dari AHMAD KENJERAN selanjutnya saksi I KOMANG YARDANA mengocok paket tersebut dan terdengar suara benda kecil seperti biji-bijian kemudian ditanyakan kepada sopir saksi IMAM MUDHOFIR pemilik barang tersebut dan dikatakan bahwa paket tersebut tujuan Singaraja, selanjutnya saksi I PUTU EKA WARDANA dan saksi SAKRANI dipimpin kanit reskrim I KOMANG MULYADI ikut bersama kendaraan travel Bali Prima ke tempat tujuan paket di Singaraja, setelah sampai sopir kendaraan travel Bali Prima saksi IMAM MUDHOFIR menghubungi nomor Hp yang ada pada paket tersebut dan saksi IMAM MUDHOFIR diarahkan masuk gang kemudian saksi IMAM MUDHOFIR bertemu terdakwa dan menanyakan apakah bapak sendiri adalah Pak JOKO dan terdakwa membenarkan dirinya adalah Pak JOKO yang akan menerima paket dimaksud selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi I PUTU EKA WARDANA dan saksi SAKRANI dan dibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk;
- Bahwa setelah sampai di Polsek Kawasan laut Gilimanuk sekira pukul 11.30 wita paket diserahkan sopir saksi IMAM MUDHOFIR beserta resi penerimaan barang dan paket diterima terdakwa dengan menandatangani resi penerimaan barang kemudian dengan disaksikan oleh saksi I PUTU EKA WARDANA, saksi SAKRANI, masyarakat umum saksi ALIT HERMAWAN dan saksi MAMANG WIDODO, terdakwa mulai membuka paket berupa dus yang dililit lakban coklat dengan cara kardus dipotong bagian samping atas dan tangan terdakwa mengeluarkan kantong plastik warna biru dan merah yang diikatkan dan dibuka berisi beras kemudian



tangan terdakwa merogoh benda dalam beras dan menemukan benda yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya lakban warna coklat dibuka dengan kedua tangan terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal bening yang diakui terdakwa adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau menguasai paket berisi narkotika jenis sabu yang mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Sektor Kawasan Laut Gilimanuk tanggal 6 Maret 2017, 1 (satu) paket/ plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu ditaruh diatas timbangan terbaca dengan berat 45,30 gram brutto atau 44,4 gram netto selanjutnya disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 291/NNF/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui Oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. Dengan kesimpulan : 1128/2017/NF berupa kristal bening, 1129/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1130/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I KOMANG YARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 05.50 wita saat petugas kepolisian memeriksa kendaraan Travel Bali Prima No Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR di Pos Pemeriksaan



Kendaraan pada pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana selanjutnya saat memeriksa bagasi kendaraan Travel Bali Prima yang terletak pada bagian belakang mobil petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan berupa dus dililit dengan lakban coklat dan berisi tulisan Nama JOKO dengan Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000 dari AHMAD KENJERAN selanjutnya petugas mengocok paket dan terdengar suara benda kecil seperti biji – bijian selanjutnya petugas kepolisian menanyakan pemilik barang kepada sopir dan mengatakan bahwa paket tersebut tujuannya ke Singaraja sesuai dengan alamat yang tercantum pada paket selanjutnya Unit Reskrim Polsek Kawasan Laut Gilimanuk melakukan pembuntutan terhadap tujuan paket tersebut di alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng selanjutnya sopir travel menelpun pemilik barang/ paket untuk mengambil paketnya tersebut selanjutnya setelah pemilik paket datang anggota Reskrim langsung mendekati dan mengajak terdakwa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk selanjutnya saat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk terdakwa diberikan barang/ paket tersebut oleh sopir travel sekaligus memberikan resi penerimaan barang/ paket yang ditandatangani terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan mengambil plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening di dalam tumpukan beras lalu terdakwa menunjukkannya kepada petugas kepolisian dan mengatakan paket tersebut adalah sabu – sabu.

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan interogasi terhadap NYOMAN DHARMA Als. KOKO, namun rekan saksi AIPDA I PUTU EKA WARDANA sempat melakukan interogasi terhadap NYOMAN DHARMA Als. KOKO dan saksi mendengar pengakuan NYOMAN DHARMA Als. KOKO yaitu jika paket kardus warna coklat yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN tersebut benar ditujukan kepada dirinya dan sebelumnya sudah mengetahui jika paket tersebut berisi paket sabu karena pada hari Kamis tanggal 2 maret 2017 sekira pukul 11.00 wita NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengaku pernah menerima telp dari pengirim barang bahwa paketnya telah dikirim dan ditunggu kedatangannya serta kabar selanjutnya sehingga saat terdakwa ditelp oleh sopir trevel bali prima NYOMAN DHARMA Als. KOKO meminta mengaturnya sampai di depan gang rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan lain yang saksi dengar bahwa sebulan yang lalu NYOMAN DHARMA Als. KOKO pernah menerima kiriman paket sabu yang dikirim melalui mobil trevel bali prima yang lain yang mana paket sabu dikemas sama dengan yang sekarang ini, dan saksi terima sekira pukul 08.30 wita, kemudian paket sabu tersebut sore harinya sekira pukul 16.00 wita telah diserahkan kepada seseorang yang mengaku bernama Mak di samping toilet terminal banyuasri, serta atas penyerahan paket tersebut NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengaku diberi jasa berupa paket sabu untuk dipergunakan oleh mak.
- Bahwa benar pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan travel Bali Prima, saksi bersama AKP KOMANG MULYADI, I NYOMAN BUDIARTA, I NYOMAN SUKANADA, I MADE RUDY SUWANDA PUTRA, SAKRANI, PUTU EKA WARDANA, ANDIKA TRIYANA PUTRA.
- Bahwa benar pada saat mengocok paket yang dicurigai ada saksi umum yang melihat yaitu ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO.
- Bahwa benar ketika kendaraan travel Bali Prima masuk ke area pemeriksaan khusus kendaraan bus, bok, travel di pintu masuk pelabuhan Gilimanuk, saksi menanyakan kepada sopir tentang barang bawaan selanjutnya sopir turun dan membuka bagasi belakang sebelah kanan dan saksi lihat ada paket kardus dan saksi menanyakan kepada sopir dan sopir katakan jika barang tersebut merupakan paket dari kantor tavel Bali Prima dan sopir memindahkan paket tersebut agak kepinggir dan atas seijin sopir barang tersebut saksi angkat kemudian dikocok terdengar suara benda kecil yang menyerupai biji-bijian dengan disaksikan oleh kanit reskrim AKP I KOMANG MULYADI, selanjutnya atas kecurigaan tersebut kanit bersama anggota melakukan pengawasan terhadap pengiriman barang (control delivery) dengan ikut dalam kendaraan sampai ke tempat tujuan sesuai dengan alamat pada kardus.
- Bahwa benar saksi tidak ikut saat sopir mengatarkan paket tersebut ke singlaraja dan yang ikut saat itu kanit AKP KOMANG MULYADI bersama I MADE DARWATA, I MADE RUDY SUWANDA PUTRA, SAKRANI, PUTU EKA WARDANA.
- Bahwa benar saksi mengetahui pemilik paket yang berisi tulisan JOKO dari rekan saksi yang bernama I MADE DARWATA melalui telp yang ikut ke Singaraja mengatakan pemilik atau penerima paket sudah ditemukan.
- Bahwa benar sebagai pemilik/penerima paket bernama NYOMAN DHARMA ALS KOKO diamankan oleh petugas rumahnya pukul 11.30.

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi paket dus itu adalah beras yang terbungkus dalam kantong plastik yang di dalamnya ada lagi sebuah barang terlilit oleh lakban yang dibungkus tisu isinya adalah sebuah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal bening.
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa merupakan orang yang menerima paket berupa dus dari jasa pengiriman travel Bali Prima pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 11.30 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui apa serbuk kristal bening yang ada dalam plastik klip namun menurut terdakwa merupakan sabu-sabu.
- Bahwa benar pada saat itu petugas kepolisian menghubungi saksi umum ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO yang menyaksikan saat petugas mencurigai kardus pada kendaraan travel Bali Prima di area pintu masuk pelabuhan Gilimanuk untuk menyaksikan penyerahan paket dari sopir travel Bali Prima kepada NYOMAN DHARMA ALS KOKO selaku penerima paket.
- Bahwa saksi melihat langsung saat NYOMAN DHARMA ALS KOKO menandatangani resi penerimaan barang pada hari minggu 5 maret 2017 sekira pukul 11.30 di kantor polsek kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa benar sebelum paket kardus warna coklat dibuka oleh NYOMAN DHARMA ALS KOKO dan disaksikan saksi dan warga umum serta dari anggota kepolisian kardus yang masih utuh diletakkan diatas meja di depan NYOMAN DHARMA ALS KOKO kemudian dilakukan pemotretan dan selanjutnya secara perlahan dengan alat pisau cater yang disiapkan oleh petugas kepolisian kardus coklat dibuka oleh NYOMAN DHARMA ALS KOKO dengan cara kardus dipotong bagian samping atas dan tangan NYOMAN DHARMA ALS KOKO mengeluarkan isi dalam kardus antara lain potongan kardus dan bungkus plastik warna biru dan merah yang diikatkan dan saat dibuka berisi beras kemudian NYOMAN DHARMA ALS KOKO merogoh benda dalam beras dan menemukan benda terbungkus lakban warna coklat selanjutnya lakban warna coklat dibuka dengan kedua tangan NYOMAN DHARMA ALS KOKO didapatkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening yang kemudian oleh NYOMAN DHARMA ALS KOKO ditunjukkan kepada saksi-saksi yang dengan jelas menyaksikan dan NYOMAN DHARMA ALS KOKO mengakui jika 1 (satu) plastik klip berisikan serbuk kristal bening adalah narkoba jenis sabu.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melakukan penimbangan dengan timbangan digital berat plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut sejumlah 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atau surat rekomendasi dari pihak/ pejabat yang berwenang saat menerima paket yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu pada sebuah plastik klip seberat 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).
- Bahwa benar saksi mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa yaitu 1 (satu) buah dus yang berisi lilitan lakban dan berisi tulisan JOKO, potongan kardus, kantong plastik berisi beras, potongan lakban coklat, tisu, sebuah plastik klip berisi serbuk kristal bening diduga sabu merupakan barang dalam dus, 2 (dua) lembar resi, 1 (satu) kendaraan Travel Bali Prima serta STNK.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi I PT EKA WARDANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 05.50 wita saat petugas kepolisian memeriksa kendaraan Travel Bali Prima No Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR di Pos Pemeriksaan Kendaraan pada pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana selanjutnya saat memeriksa bagasi kendaraan Travel Bali Prima yang terletak pada bagian belakang mobil petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan berupa dus dililit dengan lakban coklat dan berisi tulisan Nama JOKO dengan Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000 dari AHMAD KENJERAN selanjutnya petugas mengocok paket dan terdengar suara benda kecil seperti biji – bijian selanjutnya petugas kepolisian menanyakan pemilik barang kepada sopir dan mengatakan bahwa paket tersebut tujuannya ke Singaraja sesuai dengan alamat yang tercantum pada paket selanjutnya Unit Reskrim Polsek Kawasan Laut Gilimanuk melakukan pembuntutan terhadap tujuan paket tersebut di alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng selanjutnya sopir travel menelpun pemilik barang/ paket untuk mengambil paketnya tersebut selanjutnya setelah pemilik paket datang anggota Reskrim langsung mendekati dan mengajak terdakwa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk selanjutnya saat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk terdakwa diberikan barang/ paket tersebut

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sopir travel sekaligus memberikan resi penerimaan barang/ paket yang ditandatangani terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan mengambil plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening di dalam tumpukan beras lalu terdakwa menunjukkannya kepada petugas kepolisian dan mengatakan paket tersebut adalah sabu – sabu.

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR pada saat itu saksi bersama AKP I KOMANG MULYADI,SH, AIPTU I NYOMAN BUDIARTA, BRIPKA I NYOMAN SUKANADA, BRIGADIR I MADE RUDY SUWANDA PUTRA,SH, BRIPKA SAKRANI, AIPTU I KOMANG YARDANA, BRIPDA ANDIKA TRIYANA PUTRA.
- Bahwa benar ketika kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR masuk area pemeriksaan khusus kendaraan bus, bok dan travel dipintu masuk bali pelabuhan gilimanuk, rekan saksi AIPTU I KOMANG YARDANA menanyakan kepada sopir tentang barang bawaan selanjutnya sopir turun dan membuka bagasi belakang sebelah kanan dan saksi lihat ada paket kardus sehingga AIPTU I KOMANG YARDANA menanyakan kepada sopir dan sopir katakan jika barang tersebut merupakan paket kantor trevel PT Bali Prima dan sopir memindahkan paket tersebut agak kepinggir dan atas seijin sopir barang tersebut AIPTU I KOMANG YARDANA mengangkat kemudian di kocok terdengar suara benda kecil yang menyerupai biji -bijian dengan disaksikan oleh kanit reskrim AKP I KOMANG MULYADI,SH, selanjutnya atas kecurigaan tersebut kanit bersama saksi sebagai anggota reskrim untuk melakukan pengawasan terhadap pengiriman barang (controlled delivery) dengan ikut di dalam kendaraan trevel bali prima sampai ketempat tujuan sesuai dengan alamat pada kardus yang bertuliskan ama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN dan paket ditaruh kembali ke tempat semula oleh sopir travel Bali Prima.
- Bahwa benar ada saksi umum saudara ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO yang merupakan warga masyarakat gilimanuk bekerja sebagai tukang ojek di sekitar pelabuhan Gilimanuk yang kebetulan lewat untuk mencari penumpang yang turun dari kapal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikannya dengan dipimpin kanit Reskrim AKP I KOMANG MULYADI,SH, bersama APTU I MADE DARWATA , BRIGADIR I MADE RUDY SUWANDA PUTRA,SH, BRIPKA SAKRANI.
- Bahwa benar saksi mengetahui penerima paket kardus warna coklat sebagaimana alamat JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN adalah NYOMAN DHARMA alias KOKO, karena saksi ikut melakukan pengawasan terhadap penyerahan paket / barang kiriman yang dilakukan oleh sopir trevel bali prima ke singaraja kemudian NYOMAN DHARMA alias KOKO berserta kardus warna coklat sebagaimana alamat JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN tersebut diamankan ke kantor polsek kawasan laut gilimanuk.
- Bahwa benar maksudnya untuk menanda tangani resi penerimaan barang sebagai tanda bukti sebagai penerima paket dan untuk membuka isi paket kardus coklat tersebut sehingga mengetahui apa isi paket kardus warna coklat yang mencurigakan tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu petugas kepolisian menghubungi saksi umum saudara ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO yang menyaksikan saat petugas kepolisian mencurigai kardus pada kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR di area pemeriksaan pintu masuk pelabuhan gilimanuk serta untuk menyaksikan NYOMAN DHARMA alias KOKO menanda tangani resi penerimaan barang serta menyaksikan penyerahan paket dari sopir Travel Bali Prima IMAM MUDHOFIR kepada NYOMAN DHARMA alias KOKO selaku penerima paket tersebut di kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung saat terdakwa NYOMAN DHARMA alias KOKO menandatangani resi penerimaan barang, yang diberikan oleh IMAM MUDHOFIR selaku sopir kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C kepada NYOMAN DHARMA alias KOKO pada hari minggu tanggal 5 maret 2017 sekira pukul 11.30 bertempat di kantor polsek Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa benar sebelum paket kardus warna coklat dibuka oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO, saksi dan dengan disaksikan oleh saksi warga masyarakat umum ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, dan dari anggota kepolisian kardus yang masih utuh tersebut di letakkan diatas meja di depan NYOMAN DHARMA Als.KOKO kemudian dilakukan pemotretan

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



dan selanjutnya secara perlahan dengan alat pisau cater yang disiapkan oleh petugas kepolisian kardus coklat tersebut dibuka oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO dengan cara kardus di potong bagian samping atas, dan tangan NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengeluarkan isi yang ada di dalam kardus tersebut antara lain potongan kardus dan bungkus tas plastik warna biru dan merah yang di ikatkan dan saat buka didalamnya berisi beras kemudian tangan kanan NYOMAN DHARMA Als. KOKO merogoh benda yang dalam beras dan menemukan benda yang terbungkus lakban warna coklat, selanjutnya lakban warna coklat tersebut dibuka dengan kedua tangan oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO dan didapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang kemudian oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO ditunjukkan kepada saksi dan saksi -saksi ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, serta anggota kepolisian yang ikut menyaksikannya serta dengan jelas saat ditanya oleh petugas kepolisian NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar saksi mengamankan barang-barang dari terdakwa ialah 1 (satu) buah dus yang berisi lilitan lakban dan berisi tulisan Nama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, potongan kerdus, kantong plastic warna merah dan biru yang berisi beras, potongan lakban coklat, tisu, sebuah plastic klip yang berisi serbuk Kristal bening diduga sabu dan 2 (dua) lembar resi penerimaan dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah potongan pipet, tabung kaca dan pecahannya di kamar milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) botol Larutan Cap Kaki Tiga yang sudah dimodifikasi berisi pipet. Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan orang yang menerima paket berupa dus dari jasa pengiriman travel Bali Prima pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 11.30 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa membubuhkan tanda tangan saat diberikan bukti tanda terima barang/ paket dari sopir Travel Bali Prima.
- Bahwa benar isi paket dus itu adalah beras yang terbungkus dalam kantong plastik yang di dalamnya ada lagi sebuah barang terlilit oleh lakban isinya adalah sebuah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat membuka paket kristal bening tersebut di kantor Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk serbuk tersebut adalah sabu.
- Bahwa benar saat melakukan penimbangan dengan timbangan digital berat plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut sejumlah 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atau surat rekomendasi dari pihak/ pejabat yang berwenang saat menerima paket yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu pada sebuah plastik klip seberat 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 5 maret 2017 sekira pukul 05.50 wita, saat mobil Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR, dilakukan pemeriksaan ditemukan dan mencurigai isi di dalam paket kardus warna coklat yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN Sekira pukul 06.30 wita petugas kepolisian dari satuan reskrim polsek gilimanuk yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim AKP I KOMANG MULYADISH, bersama APTU I MADE DARWATA, BRIPKA SAKRANI, melakukan pengawasan terhadap pengiriman dan penerimaan paket yang mencurigakan tersebut ke singaraja dengan ikut numpang di dalam mobil Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C ke singaraja, sekira pukul 09.00 wita sopir trevel bali prima IMAM MUDHOFIR menghubungi nomor hp yang ada pada dus paket tersebut dan rupanya orang yang ditelp sama IMAM MUDHOFIR sudah menunggu di depan gang, dan saat barang paket dus diserahkan saksi bersama rekan dari anggota reskrim polsek gilimanuk langsung mengamankan dan orang tersebut dibawa ke polsek kawasan laut gilimanuk, sekira pukul 11.30 wita rekan saksi tiba di Kantor polsek kawasan laut gilimanuk dengan mengamankan seorang laki – laki yang mengaku Joko sebagai penerima paket tersebut sedangkan dalam KTP bernama NYOMAN DHARMA Als. KOKO, lahir di Singaraja, tanggal 16 Desember 1958, Agama Budha, Suku Cina Bali, Pendidikan terakhir SMP (berijazah), Pekerjaan Wiraswasta/ Pedagang Batu Akik, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja Blok A/ 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dengan disaksikan oleh saksi umum yang bernama ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, saksi IMAM MUDHOFIR, kemudian menyerahkan resi penerimaan barang untuk ditanda tangani oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO, selanjutnya NYOMAN DHARMA Als. KOKO diminta membuka

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus coklat yang masih utuh tersebut, sekira pukul 13.30 wita petugas kepolisian dari polsek kawasan laut gilimanuk yang dipimpin oleh kanit reskrim AKP I KOMANG MULYADI,SH, bersama IPTU NYM PASAR, BRIPKA SAKRANI, beberapa anggota dari sat narkoba Polres Jembrana mendatangi rumah NYOMAN DHARMA Als. KOKO alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja Blok A/ 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, untuk menemukan bukti lain karena dari pengakuan NYOMAN DHARMA Als. KOKO jika dirinya sebagai pemakai narkoba jenis sabu serta untuk menemukan temannya yang mengaku bernama Mak sebagai pemilik paket sabu dalam dus tersebut, sekira pukul 15.30 wita tiba di rumah NYOMAN DHARMA Als. KOKO dan dalam penggeledahan rumah telah ditemukan 1(satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dan berisi pipet, 1(satu) buah gunting, 4(empat) buah potongan pipet, Tabung kaca dan pecahannya.

- Bahwa benar paket kardus yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN setelah dilakukan pemeriksaan dengan dikocok dan kemudian karena dicurigai isi pakatnya, selanjutnya paket tersebut diserahkan kembali IMAM MUDHOFIR selaku sopir kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C dengan menyimpan kembali paket tersebut dalam kendaraan pada bagasi belakang sebelah kanan sehingga paket tersebut dalam penguasaan sopir IMAM MUDHOFIR sampai di singaraja.
- Bahwa benar saksi sempat melakukan interogasi terhadap NYOMAN DHARMA Als. KOKO, yang dalam pengakuannya jika paket kardus warna coklat yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN tersebut benar ditujukan kepada dirinya dan sebelumnya sudah mengetahui jika paket tersebut berisi paket sabu karena pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekira pukul 11.00 wita NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengaku pernah menerima telp dari pengirim barang bahwa pakatnya telah dikirim dan ditunggu kedatangannya serta kabar selanjutnya sehingga saat terdakwa ditelp oleh sopir travel Bali Prima NYOMAN DHARMA Als. KOKO meminta mengaturnya sampai di depan gang rumahnya.
- Bahwa benar pengakuan lain yang saksi dengar bahwa sebulan yang lalu NYOMAN DHARMA Als. KOKO pernah menerima kiriman paket sabu yang dikirim melalui mobil travel Bali Prima yang mana paket sabu dikemas sama

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang sekarang ini, dan terdakwa terima sekira pukul 08.30 wita, kemudian paket sabu tersebut sore harinya sekira pukul 16.00 wita telah diserahkan kepada seseorang yang mengaku bernama Mak di samping toilet terminal banyuasri, serta atas penyerahan paket tersebut NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengaku diberi jasa berupa paket sabu untuk dipergunakan oleh mak.

- Bahwa benar terdakwa diamankan dirumahnya setelah terdakwa mengakui sebagai pemilik paket kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk dan setelah paket dibuka diketahui berisi kristal bening berupa sabu kemudian terdakwa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar berdasarkan interogasi terdakwa mengakui menerima imbalan 1 (satu) paket sabu dari MAK apabila paket yang diterima terdakwa diserahkan kepada MAK.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi SAKRANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 05.50 wita saat petugas kepolisian memeriksa kendaraan Travel Bali Prima No Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR di Pos Pemeriksaan Kendaraan pada pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk, Lingk. Jineng Agung, Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana selanjutnya saat memeriksa bagasi kendaraan Travel Bali Prima yang terletak pada bagian belakang mobil petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan berupa dus dililit dengan lakban coklat dan berisi tulisan Nama JOKO dengan Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000 dari AHMAD KENJERAN selanjutnya petugas mengocok paket dan terdengar suara benda kecil seperti biji – bijian selanjutnya petugas kepolisian menanyakan pemilik barang kepada sopir dan mengatakan bahwa paket tersebut tujuannya ke Singaraja sesuai dengan alamat yang tercantum pada paket selanjutnya Unit Reskrim Polsek Kawasan Laut Gilimanuk melakukan pembuntutan terhadap tujuan paket tersebut di alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng selanjutnya sopir travel menelpun pemilik barang/ paket untuk mengambil paketnya tersebut selanjutnya setelah pemilik paket datang anggota Reskrim langsung mendekati dan mengajak terdakwa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk selanjutnya saat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Kawasan Laut Gilimanuk terdakwa diberikan barang/ paket tersebut oleh sopir travel sekaligus memberikan resi penerimaan barang/ paket yang ditandatangani terdakwa selanjutnya terdakwa disuruh membuka paket tersebut dan mengambil plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening di dalam tumpukan beras lalu terdakwa menunjukkannya kepada petugas kepolisian dan mengatakan paket tersebut adalah sabu – sabu.

- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR pada saat itu saksi bersama AKP I KOMANG MULYADI,SH, AIPTU I NYOMAN BUDIARTA, BRIPKA I NYOMAN SUKANADA, BRIGADIR I MADE RUDY SUWANDA PUTRA,SH, BRIPKA SAKRANI, AIPTU I KOMANG YARDANA, BRIPDA ANDIKA TRIYANA PUTRA.
- Bahwa benar ketika kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR masuk area pemeriksaan khusus kendaraan bus, bok dan travel dipintu masuk bali pelabuhan gilimanuk, rekan saksi AIPTU I KOMANG YARDANA menanyakan kepada sopir tentang barang bawaan selanjutnya sopir turun dan membuka bagasi belakang sebelah kanan dan saksi lihat ada paket kardus sehingga AIPTU I KOMANG YARDANA menanyakan kepada sopir dan sopir katakan jika barang tersebut merupakan paket kantor trevel PT Bali Prima dan sopir memindahkan paket tersebut agak kepinggir dan atas seijin sopir barang tersebut AIPTU I KOMANG YARDANA mengangkat kemudian di kocok terdengar suara benda kecil yang menyerupai biji -bijian dengan disaksikan oleh kanit reskrim AKP I KOMANG MULYADI,SH, selanjutnya atas kecurigaan tersebut kanit bersama saksi sebagai anggota reskrim untuk melakukan pengawasan terhadap pengiriman barang (controlled delivery) dengan ikut di dalam kendaraan trevel bali prima sampai ketempat tujuan sesuai dengan alamat pada kardus yang bertuliskan ama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN dan paket ditaruh kembali ke tempat semula oleh sopir travel Bali Prima.
- Bahwa benar ada saksi umum saudara ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO yang merupakan warga masyarakat gilimanuk bekerja sebagai tukang ojek di sekitar pelabuhan Gilimanuk yang kebetulan lewat untuk mencari penumpang yang turun dari kapal.

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut menyaksikannya dengan dipimpin kanit Reskrim AKP I KOMANG MULYADI,SH, bersama APTU I MADE DARWATA , BRIGADIR I MADE RUDY SUWANDA PUTRA,SH, BRIPKA SAKRANI.
- Bahwa benar saksi mengetahui penerima paket kardus warna coklat sebagaimana alamat JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN adalah NYOMAN DHARMA alias KOKO, karena saksi ikut melakukan pengawasan terhadap penyerahan paket / barang kiriman yang dilakukan oleh sopir trevel bali prima ke singaraja kemudian NYOMAN DHARMA alias KOKO berserta kardus warna coklat sebagaimana alamat JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN tersebut diamankan ke kantor polsek kawasan laut gilimanuk.
- Bahwa benar maksudnya untuk menanda tangani resi penerimaan barang sebagai tanda bukti sebagai penerima paket dan untuk membuka isi paket kardus coklat tersebut sehingga mengetahui apa isi paket kardus warna coklat yang mencurigakan tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu petugas kepolisian menghubungi saksi umum saudara ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO yang menyaksikan saat petugas kepolisian mencurigai kardus pada kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR di area pemeriksaan pintu masuk pelabuhan gilimanuk serta untuk menyaksikan NYOMAN DHARMA alias KOKO menanda tangani resi penerimaan barang serta menyaksikan penyerahan paket dari sopir Travel Bali Prima IMAM MUDHOFIR kepada NYOMAN DHARMA alias KOKO selaku penerima paket tersebut di kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung saat terdakwa NYOMAN DHARMA alias KOKO menandatangani resi penerimaan barang, yang diberikan oleh IMAM MUDHOFIR selaku sopir kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C kepada NYOMAN DHARMA alias KOKO pada hari minggu tanggal 5 maret 2017 sekira pukul 11.30 bertempat di kantor polsek Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa benar sebelum paket kardus warna coklat dibuka oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO, saksi dan dengan disaksikan oleh saksi warga masyarakat umum ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, dan dari anggota kepolisian kardus yang masih utuh tersebut di letakkan diatas meja di depan NYOMAN DHARMA Als.KOKO kemudian dilakukan pemotretan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



dan selanjutnya secara perlahan dengan alat pisau cater yang disiapkan oleh petugas kepolisian kardus coklat tersebut dibuka oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO dengan cara kardus di potong bagian samping atas, dan tangan NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengeluarkan isi yang ada di dalam kardus tersebut antara lain potongan kardus dan bungkus tas plastik warna biru dan merah yang di ikatkan dan saat buka didalamnya berisi beras kemudian tangan kanan NYOMAN DHARMA Als. KOKO merogoh benda yang dalam beras dan menemukan benda yang terbungkus lakban warna coklat, selanjutnya lakban warna coklat tersebut dibuka dengan kedua tangan oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO dan didapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang kemudian oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO ditunjukkan kepada saksi dan saksi -saksi ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, serta anggota kepolisian yang ikut menyaksikannya serta dengan jelas saat ditanya oleh petugas kepolisian NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar saksi mengamankan barang-barang dari terdakwa ialah 1 (satu) buah dus yang berisi lilitan lakban dan berisi tulisan Nama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, potongan kerdus, kantong plastic warna merah dan biru yang berisi beras, potongan lakban coklat, tisu, sebuah plastic klip yang berisi serbuk Kristal bening diduga sabu dan 2 (dua) lembar resi penerimaan dan saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang – barang berupa 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah potongan pipet, tabung kaca dan pecahannya di kamar milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) botol Larutan Cap Kaki Tiga yang sudah dimodifikasi berisi pipet. Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan orang yang menerima paket berupa dus dari jasa pengiriman travel Bali Prima pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 11.30 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa membubuhkan tanda tangan saat diberikan bukti tanda terima barang/ paket dari sopir Travel Bali Prima.
- Bahwa benar isi paket dus itu adalah beras yang terbungkus dalam kantong plastik yang di dalamnya ada lagi sebuah barang terlilit oleh lakban isinya adalah sebuah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk Kristal bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat membuka paket kristal bening tersebut di kantor Kepolisian Sektor Kawasan Laut Gilimanuk serbuk tersebut adalah sabu.
- Bahwa benar saat melakukan penimbangan dengan timbangan digital berat plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut sejumlah 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).
- Bahwa benar terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin atau surat rekomendasi dari pihak/ pejabat yang berwenang saat menerima paket yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu pada sebuah plastik klip seberat 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).
- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 5 maret 2017 sekira pukul 05.50 wita, saat mobil Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C yang dikemudikan oleh IMAM MUDHOFIR, dilakukan pemeriksaan ditemukan dan mencurigai isi di dalam paket kardus warna coklat yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN Sekira pukul 06.30 wita petugas kepolisian dari satuan reskrim polsek gilimanuk yang dipimpin langsung oleh kanit reskrim AKP I KOMANG MULYADISH, bersama APTU I MADE DARWATA, BRIPKA SAKRANI, melakukan pengawasan terhadap pengiriman dan penerimaan paket yang mencurigakan tersebut ke singaraja dengan ikut numpang di dalam mobil Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C ke singaraja, sekira pukul 09.00 wita sopir trevel bali prima IMAM MUDHOFIR menghubungi nomor hp yang ada pada dus paket tersebut dan rupanya orang yang ditelp sama IMAM MUDHOFIR sudah menunggu di depan gang, dan saat barang paket dus diserahkan saksi bersama rekan dari anggota reskrim polsek gilimanuk langsung mengamankan dan orang tersebut dibawa ke polsek kawasan laut gilimanuk, sekira pukul 11.30 wita rekan saksi tiba di Kantor polsek kawasan laut gilimanuk dengan mengamankan seorang laki – laki yang mengaku Joko sebagai penerima paket tersebut sedangkan dalam KTP bernama NYOMAN DHARMA Als. KOKO, lahir di Singaraja, tanggal 16 Desember 1958, Agama Budha, Suku Cina Bali, Pendidikan terakhir SMP (berijazah), Pekerjaan Wiraswasta/ Pedagang Batu Akik, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja Blok A/ 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dengan disaksikan oleh saksi umum yang bernama ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, saksi IMAM MUDHOFIR, kemudian menyerahkan resi penerimaan barang untuk ditanda tangani oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO, selanjutnya NYOMAN DHARMA Als. KOKO diminta membuka

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus coklat yang masih utuh tersebut, sekira pukul 13.30 wita petugas kepolisian dari polsek kawasan laut gilimanuk yang dipimpin oleh kanit reskrim AKP I KOMANG MULYADI,SH, bersama IPTU NYM PASAR, BRIPKA SAKRANI, beberapa anggota dari sat narkoba polres jembrana mendatangi rumah NYOMAN DHARMA Als. KOKO alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja Blok A/ 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, untuk menemukan bukti lain karena dari pengakuan NYOMAN DHARMA Als. KOKO jika dirinya sebagai pemakai narkoba jenis sabu serta untuk menemukan temannya yang mengaku bernama Mak sebagai pemilik paket sabu dalam dus tersebut, sekira pukul 15.30 wita tiba di rumah NYOMAN DHARMA Als. KOKO dan dalam penggeledahan rumah telah ditemukan 1(satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dan berisi pipet, 1(satu) buah gunting, 4(empat) buah potongan pipet, Tabung kaca dan pecahannya.

- Bahwa benar paket kardus yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN setelah dilakukan pemeriksaan dengan dikocok dan kemudian karena dicurigai isi paketnya, selanjutnya paket tersebut diserahkan kembali IMAM MUDHOFIR selaku sopir kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C dengan menyimpan kembali paket tersebut dalam kendaraan pada bagasi belakang sebelah kanan sehingga paket tersebut dalam penguasaan sopir IMAM MUDHOFIR sampai di singaraja.
- Bahwa benar saksi sempat melakukan interogasi terhadap NYOMAN DHARMA Als. KOKO, yang dalam pengakuannya jika paket kardus warna coklat yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN tersebut benar ditujukan kepada dirinya dan sebelumnya sudah mengetahui jika paket tersebut berisi paket sabu karena pada hari Kamis tanggal 2 maret 2017 sekira pukul 11.00 wita NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengaku pernah menerima telp dari pengirim barang bahwa paketnya telah dikirim dan ditunggu kedatangannya serta kabar selanjutnya sehingga saat terdakwa ditelp oleh sopir trevel bali prima NYOMAN DHARMA Als. KOKO meminta mengaturnya sampai di depan gang rumahnya.
- Bahwa benar pengakuan lain yang saksi dengar bahwa sebulan yang lalu NYOMAN DHARMA Als. KOKO pernah menerima kiriman paket sabu yang dikirim melalui mobil trevel bali prima yang mana paket sabu dikemas sama

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang sekarang ini, dan terdakwa terima sekira pukul 08.30 wita, kemudian paket sabu tersebut sore harinya sekira pukul 16.00 wita telah diserahkan kepada seseorang yang mengaku bernama Mak di samping toilet terminal banyuasri, serta atas penyerahan paket tersebut NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengaku diberi jasa berupa paket sabu untuk dipergunakan oleh mak.

- Bahwa benar terdakwa diamankan dirumahnya setelah terdakwa mengakui sebagai pemilik paket kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polsek Kawasan Laut Gilimanuk dan setelah paket dibuka diketahui berisi kristal bening berupa sabu kemudian terdakwa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa benar berdasarkan interogasi terdakwa mengakui menerima imbalan 1 (satu) paket sabu dari MAK apabila paket yang diterima terdakwa diserahkan kepada MAK.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi IMAM MUDHOFIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi yang sebagai sopir kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C ketika masuk pelabuhan gilimanuk pada hari minggu tanggal 5 maret 2017 sekira pukul 05.50 wita petugas kepolisian yang berdinasi di pos pengamanan pelabuhan gilimanuk mengarahkan kepada saksi selaku sopir untuk ke area pemeriksaan khusus kendaraan truk, bok dan trevel yang masuk ke bali, kemudian petugas kepolisian yang berpakaian preman menanyakan kepada saksi tentang barang bawaan, selanjutnya saksi sebagai sopir turun dari kendaraan dan membuka bagasi belakang, dan pada bagasi bagian sebelah kanan ada paket kardus yang merupakan paket dari kantor PT. Bali Prima di Surabaya, yang dalam kulit kardus terdapat tulisan alamat paket yang dituju yaitu JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, kemudian saksi diperintahkan oleh petugas mengambilnya dan saksi pindahkan agak kepinggir, kemudian petugas meminta ijin kepada saksi untuk memeriksanya sehingga kardus tersebut di angkat dan di kocoknya, sehingga terdengar seperti ada benda kecil menyerupai suara biji- bijian, sehingga petugas kepolisian mencurigai paket tersebut sehingga saksi sempat ditanya milik siapa paket tersebut dan saksi katakan jika paket kardus tersebut akan diantarkan kepada alamat yang tertera dalam alamat di kardus yang lengkap berisi nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hpnya, sekira pukul 05.50 wita petugas kepolisian mencurigai isi di dalam paket kardus warna coklat yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, sekira pukul 06.30 wita petugas kepolisian dari satuan reskrim polsek gilimanuk bermaksud melakukan pengawasan terhadap pengiriman dan penerimaan paket yang mencurigakan tersebut ke singaraja dengan ikut numpang di dalam mobil trevel bersama saksi ke singaraja, dan sekira pukul 09.00 wita tiba di alamat sebagaimana alamat di paket kardus warna coklat saksi menghubungi nomor hp 087762205000 yang tertera pada kardus tersebut dan diterima oleh seseorang yang mengaku dirinya Pak Joko yang sudah ada berdiri di jalan menunggu kemudian sebelum barang paket kardus saksi serahkan saksi kembali menanyakan kepastian apakah bapak bernama pak joko, dan ketika paket kardus saksi serahkan petugas kepolisian mengamankan penerima paket kardus warna coklat tersebut untuk kembali ke kantor Polsek kawasan laut gilimanuk. sekira pukul 11.30 wita ketika sudah sampai di Kantor polsek kawasan laut gilimanuk petugas kepolisian meminta identitas yang mengaku Joko sebagai penerima Paket tersebut dalam KTP bernama NYOMAN DHARMA Als. KOKO, lahir di Singaraja, tanggal 16 Desember 1958, Agama Budha, Suku Cina Bali, Pendidikan terakhir SMP (berijazah), Pekerjaan Wiraswasta/ Pedagang Batu Akik, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja Blok A/ 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng dengan disaksikan oleh saksi umum yang bernama ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, saksi kemudian menyerahkan resi penerimaan barang untuk ditanda tangani oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO, selanjutnya NYOMAN DHARMA Als. KOKO diminta membuka kardus coklat yang masih utuh tersebut, sebelum paket kardus warna coklat dibuka oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO, saksi dan dengan disaksikan oleh saksi warga masyarakat umum ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, dan dari anggota kepolisian kardus yang masih utuh tersebut di letakkan diatas meja di depan NYOMAN DHARMA Als. KOKO kemudian dilakukan pemotretan dan selanjutnya secara perlahan dengan alat piasu cater yang disiapkan oleh petugas kepolisian kardus coklat tersebut dibuka oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO dengan cara kardus di potong bagian samping atas, dan tangan NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengeluarkan isi yang ada di dalam kardus tersebut antara lain potongan kardus dan bungkus tas plastik warna biru dan merah yang di

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatkan dan saat buka didalamnya berisi beras kemudian tangan kanan NYOMAN DHARMA Als. KOKO merogoh benda yang dalam beras dan menemukan benda yang terbungkus lakban warna coklat, selanjutnya lakban warna coklat tersebut dibuka dengan kedua tangan oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO dan didapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang kemudian oleh NYOMAN DHARMA Als. KOKO ditunjukkan kepada saksi dan saksi -saksi ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, serta anggota kepolisian yang ikut menyaksikannya serta dengan jelas saat ditanya oleh petugas kepolisian NYOMAN DHARMA Als. KOKO mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu.

- Bahwa benar paket tersebut saksi angkut menggunakan kendaraan dengan No Pol. L 1767 C dari kantor pusat PT Bali Prima di Surabaya selanjutnya paket diletakan di bagasi bagian belakan sebelah kanan serta saat penyerahan paket kepada yang ditujukan diberikan resi dimana 1 (satu) resi diberikan kepada penerima paket dan 1 (satu) saksi bawa kembali ke kantor.
- Bahwa benar maksud tulisan yang tertera dalam kardus tersebut maksudnya JOKO merupakan orang yang menerima paket tersebut di Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali sedangkan no telepon 087762205000 akan saksi hubungi jika paket telah sampai dan AHMAD KENJERAN merupakan nama pengirim dari paket tersebut beralamat di daerah KENJERAN (Surabaya timur).
- Bahwa benar paket kardus yang bertuliskan JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN setelah dilakukan pemeriksaan dengan dikocok dan kemudian karena dicurigai isi pakatnya, selanjutnya paket tersebut diserahkan kembali oleh petugas kepolisian kepada saksi selaku sopir kendaraan Travel Bali Prima No.Pol. L 1767 C membawa paket tersebut dari kantor PT. Bali prima surabaya tujuan singaraja,dan paket tersebut saksi simpan pada bagasi belakang sebelah kanan untuk saksi antar kealamat di singaraja.
- Bahwa benar paket berupa 1 (satu) buah kardus berwarna coklat yang diduga berisikan paket mencurigakan ditemukan sekira jam 05.50 wita bertempat di tempat pemeriksaan kendaraan bus pada pintu keluar pelabuhan Gilimnauk lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana..

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar paket mencurigakan tersebut ciri-cirinya 1 (satu) buah kardus kecil yang berisikan lilitan lakban warna coklat yang bertuliskan JOKO dengan Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000 dari AHMAD KENJERAN.
- Bahwa benar paket tersebut telah dicurigai namun petugas Kepolisian tidak berani membuka dan menyuruh saksi mengantar ke alamat penerima kemudian petugas kepolisian ikut saksi menaiki mobil travel kearah singaraja selanjutnya setelah sampai sekira 300 meter sebelum tujuan saksi menelpon 087762205000 dan diangkat oleh seorang pria dan saksi menanyakan apakah ini JOKO dan dijawab iya olehnya kemudian saksi diarahkan masuk gang dan saksi menyuruh orang tersebut untuk keluar ke jalan selanjutnya saksi melihat ada seorang pria yang berdiri di jalan selanjutnya saksi turun dari mobil dan mendekatinya serta saksi menanyakan kembali apakah bapak sendiri Pak Joko dan dijawab iya selanjutnya saksi kembali ke mobil untuk mengambil paket selanjutnya setelah paket tersebut dipegang oleh orang tersebut serta menandatangani resi lalu petugas kepolisian turun dan mengamankan penerima serta paketnya tersebut dan dibawa ke kantor Kepolisian Sektor Kawasan laut Gilimanuk.
- Bahwa benar setelah di kantor Kepolisian Sektor Kawasan laut Gilimanuk JOKO disuruh membuka paket tersebut dengan disaksikan oleh petugas Kepolisian dan dilam paket tersebut berisi beras yang terbungkus kantung plastik kemudian diambil suatu barang dari kantung plastik berupa benda yang terbungkus dengan lakban warna coklat kemudian lakban dibuka dandidalamnya berisi gulungan tisu kemudian gulungan tisu itu dibuka berisi 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan serbuk Kristal bening.
- Bahwa saksi menyerahkan resi tanda penerimaan barang NYOMAN DHARMA Als. KOKO pada hari minggu tanggal 5 maret 2017 sekira pukul 11.30 wita di kantor polsek kawasan laut gilimanuk yang pada saat itu disaksikan oleh ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO dan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan.
- Bahwa benar setelah barang tersebut ditimbang yang disaksikan oleh petugas Kepolisian dan juga saksi dimana berat paket tersebut saat ditimbang di Pegadaian Gilimanuk sejumlah 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum paket dibuka paket saksi serahkan kepada terdakwa dengan membubuhkan tanda tangan dan menulis namanya pada resi penerimaan barang.
- Bahwa benar saksi sebelumnya belum pernah mengirimkan paket yang ditujukan kepada NYOMAN DHARMA Als. KOKO dan baru satu kali saja saksi yaitu pada hari minggu tanggal 5 maret 2017.
- Bahwa benar saksi sudah biasa mengantarkan paket yang diambil di kantor Bali Prima dan diantarkan sesuai alamat tujuan, harga pengiriman paket biasanya sama dengan tiket penumpang jadi nilai harga tiket penumpang sama dengan harga pengiriman paket.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi ALIT HERMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saat saksi bekerja sebagai tukang ojek untuk mencari penumpang di Pelabuhan Gilimanuk saksi melihat ada pemeriksaan 1 (satu) unit kendaraan travel Bali Prima yang diketahui berisi paket yang mencurigakan kemudian saksi dipanggil oleh petugas dan diajak menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui petugas mengocok paket yang mencurigakan kemudian paket tersebut dikembalikan kepada sopir dan petugas ikut bersama travel tersebut untuk mengetahui pemilik paket tersebut.
- Bahwa benar kemudian setelah diketahui pemiliknya saksi di telepon oleh petugas untuk ikut menyaksikan paket tersebut dibuka di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menerima paket berupa dus dari jasa pengiriman Travel Bali Prima pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk dengan menandatangani resi penerimaan barang yang diberikan oleh sopir travel Bali Prima;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa paket dus dari jasa pengiriman Travel Bali Prima diterima oleh terdakwa karena saat itu saksi melihat terdakwa diberikan bukti tanda terima barang/paket dari sopir Travel Bali Prima;
- Bahwa benar saksi mengetahui isi dari paket berupa dus yang diterima oleh terdakwa dimana isinya adalah beras yang terbungkus dalam kantong

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik, di dalam beras tersebut ada lagi sebuah barang yang terlilit oleh lakban yang isinya adalah plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal;

- Bahwa benar saksi terangkan saat berada di Polsek Kawasan laut Gilimanuk terdakwa disuruh membuka paket tersebut oleh petugas Kepolisian dan disaksikan oleh saksi, teman saksi bernama MAMANG, sopir Travel Bali Prima dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui paket kristal itu apa namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian merupakan sabu-sabu yang dilakukan penimbangan dengan timbangan digital bahwa berat plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut adalah 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa dimana 1 (satu) buah dus yang berisi lilitan lakban dan berisi tulisan nama JOKO alamat Jl Laksamana Barat Gg Kamboja Blok A No.2 Singaraja Bali No Hp. 087762205000 dari AHMAD KENJERAN merupakan paket yang diterima oleh Nyoman Dharma Als KOKO sedangkan potongan kardus, kantong plastik yang berisi beras, potongan lakban coklat, tisu, sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu merupakan barang-barang yang ada di dalam dus yang merupakan paket yang diterima terdakwa kemudian 2 (dua) lembar resi penerimaan merupakan tanda bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh terdakwa setelah diberikan oleh sopir travel Bali Prima dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300 Travel Bali Prima warna silver metalik No. Pol L 1767 C merupakan kendaraan travel yang mengirimkan paket yang diterima oleh terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi MAMANG WIDODO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saat saksi bekerja sebagai tukang ojek untuk mencari penumpang di Pelabuhan Gilimanuk saksi melihat ada pemeriksaan 1 (satu) unit kendaraan travel Bali Prima yang diketahui berisi paket yang mencurigakan kemudian saksi dipanggil oleh petugas dan diajak menyaksikan petugas melakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui petugas mengocok paket yang mencurigakan kemudian paket tersebut dikembalikan kepada sopir dan petugas ikut bersama travel tersebut untuk mengetahui pemilik paket tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian setelah diketahui pemiliknya saksi di telepon oleh petugas untuk ikut menyaksikan paket tersebut dibuka di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menerima paket berupa dus dari jasa pengiriman Travel Bali Prima pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk dengan menandatangani resi penerimaan barang yang diberikan oleh sopir travel Bali Prima;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa paket dus dari jasa pengiriman Travel Bali Prima diterima oleh terdakwa karena saat itu saksi melihat terdakwa diberikan bukti tanda terima barang/paket dari sopir Travel Bali Prima;
- Bahwa benar saksi mengetahui isi dari paket berupa dus yang diterima oleh terdakwa dimana isinya adalah beras yang terbungkus dalam kantong plastik, di dalam beras tersebut ada lagi sebuah barang yang terlilit oleh lakban yang isinya adalah plastik klip yang didalamnya berisi serbuk kristal;
- Bahwa benar saksi terangkan saat berada di Polsek Kawasan laut Gilimanuk terdakwa disuruh membuka paket tersebut oleh petugas Kepolisian dan disaksikan oleh saksi, teman saksi bernama ALIT HERMAWAN, sopir Travel Bali Prima dan beberapa petugas Kepolisian.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui paket kristal itu apa namun setelah diberitahu oleh petugas kepolisian merupakan sabu-sabu yang dilakukan penimbangan dengan timbangan digital bahwa berat plastik klip yang berisi serbuk kristal tersebut adalah 45,3 gram bruto (berat kotor) atau 44,4 gram netto (berat bersih).
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa dimana 1 (satu) buah dus yang berisi lilitan lakban dan berisi tulisan nama JOKO alamat Jl Laksamana Barat Gg Kamboja Blok A No.2 Singaraja Bali No Hp. 087762205000 dari AHMAD KENJERAN merupakan paket yang diterima oleh Nyoman Dharma Als KOKO sedangkan potongan kardus, kantong plastik yang berisi beras, potongan lakban cokelat, tisu, sebuah plastik klip yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu merupakan barang-barang yang ada di dalam dus yang merupakan paket yang diterima terdakwa kemudian 2 (dua) lembar resi penerimaan merupakan tanda bukti penerimaan barang yang ditandatangani oleh terdakwa setelah diberikan oleh sopir travel Bali Prima dan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi L300

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Travel Bali Prima warna silver metalik No. Pol L 1767 C merupakan kendaraan travel yang mengirimkan paket yang diterima oleh terdakwa.

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk pada hari Minggu tanggal 5 maret 2017 sekira jam 11.40 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk saat membuka paket dus dililit oleh Lakban Coklat yang didalamnya berisi sebuah paket yang berbentuk serbuk Kristal bening merupakan sabu yang terbungkus dalam plastik klip dan pada lilitan lakban paket dus tersebut berisi tulisan Nama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN merupakan paket yang terdakwa terima dengan bukti tanda terima pada resi penerimaannya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa yang sedang berada di rumah ditelpun oleh sopir Bali Prima yang membawa paket atas nama JOKO dengan alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali selanjutnya terdakwa menunggu paket tersebut di depan gang rumah selanjutnya sopir Trevel Bali Prima menunjukkan paket dus yang telah dililit lakban coklat dan pada lilitan lakban paket dus tersebut berisi tulisan Nama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN dan menanyakan apakah benar ini paket terdakwa lalu terdakwa jawab iya selanjutnya tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman mengajak saksi ke dalam mobil dan menuju polsek Kawasan Laut Gilimanuk selanjutnya sesampainya di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk terdakwa kembali ditanya oleh petugas kepolisian apakah benar paket dimaksud milik terdakwa lalu terdakwa jawab iya selanjutnya sopir meminta terdakwa untuk menerima barang tersebut dengan tanda bukti resi penerimaan barang yang terdakwa tandatangi selanjutnya petugas kepolisian menyuruh terdakwa membuka paket dimaksud, lalu saksi buka dus yang dililit lakban coklat dan mengeluarkan potongan dus yang ada di dalamnya, lalu mengeluarkan kembali sebuah kantong plastic yang berisi beras dan membukanya selanjutnya terdakwa merogoh beras dan mengambil sebuah paket yang dililit lakban coklat dan ada tisu yang membungkusnya lalu setelah lakban coklat dibuka serta tisu dibuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihatlah sebuah plastic klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu.

- Bahwa benar paket sabu yang terbungkus dalam plastic klip tersebut awalnya terbungkus dilapisi dengan tisu kemudian terbungkus lagi dengan lilitan lakban warna coklat selanjutnya disimpan dalam tumpukan beras yang terbungkus dalam kantong plastic yang berisi beras dan diletakkan dalam sebuah dus yang telah dililit oleh lakban coklat yang disisipkan robekan;
- Bahwa benar sebelumnya sekira 3 (tiga) bulan lalu terdakwa kenal dengan MAK dan MAK mengajak berbisnis Narkoba berupa sabu namun tidak memiliki tempat penerima barang dan pengantar barang berupa sabu tersebut sehingga MAK menawarkan kepada terdakwa untuk bisa menggunakan alamat dan nomor telpun milik terdakwa sebagai penerima barang berupa paket sabu selanjutnya apabila barang telah sampai maka terdakwa akan membuka paket yang dikirim dan mengambil paket sabunya untuk selanjutnya dibawa ke samping toilet umum pada terminal Banyuasri Singaraja dan menyerahkannya kepada MAK dengan imbalan terdakwa akan diberikan 1 (satu) paket sabu untuk bisa digunakan;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa sudah pernah menerima paket yang sama namun terdakwa tidak mengetahui berat isi paket tersebut yang hanya terdakwa ketahui paket tersebut berisi sabu yang dikirim oleh seseorang kepada MAK melalui alamat dan no telepon terdakwa;
- Bahwa benar dari pengiriman sebelumnya terdakwa menerima imbalan berupa narkotika jenis sabu dari MAK kurang lebih 0,5 gram atau dapat digunakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pakai sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut milik MAK dan terdakwa sebagai penerima paket tersebut melalui alamat dan no telepon terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Gilimanuk pada hari senin tanggal 06 Maret 2017 dengan menggunakan timbangan milik kantor pegadaian tersebut yang terdakwa saksikan sendiri dan juga disaksikan oleh sopir travel Bali Prima serta disaksikan dan petugas kepolisian yang mana diperoleh/diketahui berat kotor (bruto) plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening tersebut adalah 45,3 gram.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat atau memiliki ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang dalam menerima dan membawa barang berupa paket serbuk Kristal bening yang diduga sabu tersebut

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar petugas kepolisian mengamankan barang terdakwa saat ditangkap berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO, alamat Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja 4 Blok A No.2 Singaraja Bali, No Hp 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, 2 (dua) kantong plastik yang berisikan beras(warna biru dan warna merah), Potongan kerdus, Potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tissue, Tissue yang tertempel dengan lakban, 2 (dua) lembar Resi penerimaan, 1 (satu) buah HP warna Gold merk VIVO, sebuah plastic klip yang berisi serbuk Kristal bening diduga sabu dan saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja Blok A/ 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng tepatnya di kamar terdakwa (dia atas almari kamar) hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 15.30 wita, petugas kepolisian mengamankan alat penghisap sabu berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yg dimodifikasi dan berisi pipet, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) potongan pipet, Tabung kaca dan pecahannya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar yang bertugas mengatur penyerahan paket sabu dari saudara kepada pihak penerima selanjutnya adalah saudara MAK.
- Bahwa benar tugas terdakwa menerima paket sabu karena menggunakan no hp dan alamat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa buka paket kiriman atas perintah pengirim, kemudian jika sudah terdakwa temukan paket sabu, selanjutnya MAK akan menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa akan diminta mengantarkan sesuai dengan petunjuk MAK.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa nilai / harga paket sabu dengan berat brutto 45,3 Gram, atau berat Netto 44,4 gram tersebut dan juga antara pengirim dan MAK juga tidak pernah memberitahu kepada terdakwa.
- Bahwa benar nama JOKO di kasi oleh sipengirim, sedangkan alamat dan nomor hp benar milik terdakwa
- Bahwa benar terdakwa di iming-imingi dapat paket sabu untuk terdakwa pergunakan sendiri karena terdakwa masih ketergantungan dengan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar 1 (satu) plastik clip yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu, dengan berat brutto 45,3 Gram, dan berat Netto 44,4 Gram, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO, alamat : Jl.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laksamana Barat Gg Kamboja 4 Blok A No.2 Singaraja Bali, No Hp: 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, 2 (dua) kantong plastik yang berisikan beras (warna biru dan warna merah), potongan kerdus, potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tissue, tissue yang tertempel dengan lakban, 2 (dua) lembar Resi penerimaan, 1 (satu) buah HP warna Gold merk VIVO, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yg dimodifikasi dan berisi pipet, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) potongan pipet, tabung kaca dan pecahannya

- Bahwa benar terhadap 1 (satu) plastik clip yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu, dengan berat brutto 45,3 Gram, dan berat Netto 44,4 Gram, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO, alamat : Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja 4 Blok A No.2 Singaraja Bali, No Hp: 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, 2 (dua) kantong plastik yang berisikan beras (warna biru dan warna merah), Potongan kerdus, Potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tissue, dan Tissue yang tertempel dengan lakban merupakan paket yang terdakwa terima dan didalam paket terdapat benda tersebut, 2 (dua) lembar Resi penerimaan yang terdakwa tanda tangani merupakan bukti terdakwa telah menerima paket tersebut dari pihak travel bali prima, sedangkan 1 (satu) buah HP warna Gold merk VIVO, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yg dimodifikasi dan berisi pipet, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) potongan pipet, Tabung kaca dan pecahannya yang ditemukan saat penggeledahan dirumah terdakwa, dan dengan alat tersebut bukti terdakwa sebagai pengguna atau penyalah guna narkoba jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika yang memesan paket dus tersebut mak karena pada hari jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah di telp sama mak yang dalam pembicaraan tersebut MAK menyampaikan dalam dua hari paket nya masuk tolong diterima, dan terdakwa bilang sama MAK ya
- Bahwa benar dari bahasanya MAK dalam telp terdakwa sudah mengerti maksudnya karena sebulan yang lalu pada hari kamis tanggal 2 pebruari 2017 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa juga pernah menerima paket yang didalam berisi paket sabu milik MAK.
- Bahwa benar paket sabu yang pernah terdakwa terima pada hari kamis tanggal 2 pebruari 2017 sama dengan paket sabu yang terdakwa terima pada tanggal 5 maret 2017 yang dikemas dalam plastik berisi beras.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa menerima paket sabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 pebruari 2017 juga dikirim oleh jasa pengiriman barang dari trevel dari PT Bali Prima, namun sopirnya lain dengan yang mengirim tanggal 5 maret 2017.
- Bahwa benar terdakwa menerima paket sabu yang pertama pada hari Kamis tanggal 2 pebruari 2017, yaitu sekira pukul 11.00 wita, terdakwa dihubungi lewat telp oleh sopir trevel bali prima ke nomor terdakwa 087 762 205 000, dan terdakwa menunggu di depan gang, terdakwa terima paket, kemudian terdakwa tanda tangan resi penerimaan barang, dan paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, sekira 30 menit kemudian terdakwa ditelp sama MAK ingin menanyakan paket apakah sudah diterima, dan terdakwa pada saat itu katakan sudah terima dan kemudian MAK datang kerumah terdakwa sendiri dengan sepeda motor, paket itu terdakwa serahkan kepada MAK dan kemudian dibuka oleh Mak dan didalamnya berisi paket sabu, kemudian paket tersebut diambil dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian MAK pergi dengan alasan kerumah teman, kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa di telp oleh mak agar terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut di samping toilet umum terminal banyuasri sinagaraja, selanjutnya terdakwa ketemu MAK untuk menyerahkan paket sabu dan terdakwa diberikan paket sabu 0,5 gram sebagai ucapan trimakasih untuk dipake sendiri.
- Bahwa benar rencana terdakwa selanjutnya adalah terdakwa menunggu berita dari saudara MAK untuk terdakwa serahkan kepada MAK, namun ketika terdakwa terima paket kardus dari sopir trevel bali prima sekira pukul 09.00 wita di ujung gang dekat rumah, terdakwa sekita itu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari polsek gilimanuk, kemudian terdakwa bersama paket kardus dibawa menuju ke polsek gilimanuk untuk membuka isi paket kardus warna coklat yang tulisan Nama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN yang ditujukan kepada terdakwa.
- Bahwa benar sebelum paket kardus warna coklat terdakwa buka, terdakwa terlebih dahulu menandatangani resi penerimaan barang yang diberikan oleh sopir trevel bali bali prima dengan disaksikan oleh saksi warga masyarakat umum ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO dan dari anggota kepolisian, sedangkan kardus warna coklat sebagai paket yang ditujukan kepada terdakwa tersebut yang masih utuh di letakkan diatas

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



meja di depan terdakwa kemudian petugas melakukan pemotretan dan selanjutnya secara perlahan dengan alat pisau cater yang disiapkan oleh petugas kepolisian kardus coklat tersebut terdakwa buka dengan cara kardus di potong bagian samping atas, dengan tangan kanan dan terdakwa kemudian mengeluarkan isi yang ada di dalam kardus tersebut antara lain potongan kardus dan bungkus tas plastik warna biru dan merah yang di ikatkan dan saat buka didalamnya berisi beras kemudian tangan kanan terdakwa merogoh benda yang dalam beras dan menemukan benda yang terbungkus lakban warna coklat, selanjutnya lakban warna coklat tersebut terdakwa buka dengan kedua tangan dan didapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang kemudian terdakwa tunjukkan kepada saksi-saksi ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, serta anggota kepolisian yang ikut menyaksikannya serta saat terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening tersebut adalah narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap paket sabu tersebut dengan berat brutto 45,3 gram, atau berat Netto 44,4 gram.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa jumlah sabu dengan berat brutto 45,3 gram, atau berat Netto 44,4 gram merupakan jumlah yang banyak dan menurut terdakwa sebagai pemakai tidak akan habis digunakan sendiri atau digunakan sendiri untuk waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik clip yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu, dengan berat brutto 45,3 Gram, dan berat Netto 44,4 Gram;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO, alamat : Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja 4 Blok A No.2 Singaraja Bali, No Hp: 087762205000, dari AHMAD KENJERAN;
- 2 (dua) kantong plastik yang berisikan beras (warna biru dan warna merah);
- Potongan kerdus;
- Potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar Tissue;
- Tissue yang tertempel dengan lakban;
- 2 (dua) lembar Resi penerimaan;
- 1 (satu) buah HP warna Gold merk VIVO;
- 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yg dimodifikasi dan berisi pipet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) potongan pipet;
- Tabung kaca dan pecahannya;
- 1 (satu) unit Mobil kendaraan Travel Bali Prima warna silver metalik Nopol L 1767 C beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Travel Bali Prima warna silver metalik Nopol L 1767 C Noka: MHMLLOWY398K002297, Nosin 4D56CD48235 a.n pemilik Bali Prima Perkasa PT. Alamat Karang Menjangan 92 Kel. Airlangga, Kec. Gubeng Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk pada hari Minggu tanggal 5 maret 2017 sekira jam 11.40 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk saat membuka paket dus dililit oleh Lakban Coklat yang didalamnya berisi sebuah paket yang berbentuk serbuk Kristal bening merupakan sabu yang terbungkus dalam plastik klip dan pada lilitan lakban paket dus tersebut berisi tulisan Nama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN merupakan paket yang terdakwa terima dengan bukti tanda terima pada resi penerimaannya;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 09.00 wita terdakwa yang sedang berada di rumah ditelpun oleh sopir Bali Prima yang membawa paket atas nama JOKO dengan alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali selanjutnya terdakwa menunggu paket tersebut di depan gang rumah selanjutnya sopir Trevel Bali Prima menunjukkan paket dus yang telah dililit lakban coklat dan pada lilitan lakban paket dus tersebut berisi tulisan Nama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN dan menanyakan apakah benar ini paket terdakwa lalu terdakwa jawab iya selanjutnya tiba-tiba petugas kepolisian berpakaian preman mengajak saksi ke dalam mobil dan menuju polsek Kawasan Laut Gilimanuk selanjutnya sesampainya di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk terdakwa kembali ditanya oleh petugas kepolisian apakah benar paket dimaksud milik terdakwa lalu terdakwa jawab iya selanjutnya sopir meminta terdakwa untuk menerima barang tersebut dengan tanda bukti resi penerimaan barang yang terdakwa tandatangani selanjutnya petugas

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



kepolisian menyuruh terdakwa membuka paket dimaksud, lalu saksi buka dus yang dililit lakban coklat dan mengeluarkan potongan dus yang ada di dalamnya, lalu mengeluarkan kembali sebuah kantong plastic yang berisi beras dan membukanya selanjutnya terdakwa merogoh beras dan mengambil sebuah paket yang dililit lakban coklat dan ada tisu yang membungkusnya lalu setelah lakban coklat dibuka serta tisu dibuka terlihatlah sebuah plastic klip yang berisi serbuk Kristal bening yang diduga sabu.

- Bahwa benar paket sabu yang terbungkus dalam plastic klip tersebut awalnya terbungkus dilapisi dengan tisu kemudian terbungkus lagi dengan lilitan lakban warna coklat selanjutnya disimpan dalam tumpukan beras yang terbungkus dalam kantong plastic yang berisi beras dan diletakkan dalam sebuah dus yang telah dililit oleh lakban coklat yang disisipkan robekan;
- Bahwa benar sebelumnya sekira 3 (tiga) bulan lalu terdakwa kenal dengan MAK dan MAK mengajak berbisnis Narkoba berupa sabu namun tidak memiliki tempat penerima barang dan pengantar barang berupa sabu tersebut sehingga MAK menawarkan kepada terdakwa untuk bisa menggunakan alamat dan nomor telpun milik terdakwa sebagai penerima barang berupa paket sabu selanjutnya apabila barang telah sampai maka terdakwa akan membuka paket yang dikirim dan mengambil paket sabunya untuk selanjutnya dibawa ke samping toilet umum pada terminal Banyuasri Singaraja dan menyerahkannya kepada MAK dengan imbalan terdakwa akan diberikan 1 (satu) paket sabu untuk bisa digunakan;
- Bahwa benar sebelumnya sekitrar 1 (satu) bulan yang lalu terdakwa sudah pernah menerima paket yang sama namun terdakwa tidak mengetahui berat isi paket tersebut yang hanya terdakwa ketahui paket tersebut berisi sabu yang dikirim oleh seseorang kepada MAK melalui alamat dan no telepon terdakwa;
- Bahwa benar dari pengiriman sebelumnya terdakwa menerima imbalan berupa narkotika jenis sabu dari MAK kurang lebih 0,5 gram atau dapat digunakan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pakai sabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang tersebut milik MAK dan terdakwa sebagai penerima paket tersebut melalui alamat dan no telepon terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Gilimanuk pada hari senin tanggal 06 Maret 2017 dengan menggunakan timbangan milik kantor pegadaian tersebut yang terdakwa saksikan sendiri dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh sopir travel Bali Prima serta disaksikan dan petugas kepolisian yang mana diperoleh/diketahui berat kotor (bruto) plastik klip yang berisi serbuk Kristal bening tersebut adalah 45,3 gram.

- Bahwa benar terdakwa tidak ada mendapat atau memiliki ijin dari pihak/pejabat yang berwenang dalam menerima dan membawa barang berupa paket serbuk Kristal bening yang diduga sabu tersebut
- Bahwa benar petugas kepolisian mengamankan barang terdakwa saat ditangkap berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO, alamat Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja 4 Blok A No.2 Singaraja Bali, No Hp 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, 2 (dua) kantong plastik yang berisikan beras(warna biru dan warna merah), Potongan kerdus, Potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tissue, Tissue yang tertempel dengan lakban, 2 (dua) lembar Resi penerimaan, 1 (satu) buah HP warna Gold merk VIVO, sebuah plastic klip yang berisi serbuk Kristal bening diduga sabu dan saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja Blok A/ 2, Ds. Panji, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng tepatnya di kamar terdakwa (dia atas almari kamar) hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira jam 15.30 wita, petugas kepolisian mengamankan alat penghisap sabu berupa bong yang terbuat dari 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yg dimodifikasi dan berisi pipet, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) potongan pipet, Tabung kaca dan pecahannya.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika paket tersebut berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar yang bertugas mengatur penyerahan paket sabu dari saudara kepada pihak penerima selanjutnya adalah saudara MAK.
- Bahwa benar tugas terdakwa menerima paket sabu karena menggunakan no hp dan alamat tinggal terdakwa, kemudian terdakwa buka paket kiriman atas perintah pengirim, kemudian jika sudah terdakwa temukan paket sabu, selanjutnya MAK akan menghubungi terdakwa, kemudian terdakwa akan diminta mengantarkan sesuai dengan petunjuk MAK.
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa nilai / harga paket sabu dengan berat brutto 45,3 Gram, atau berat Netto 44,4 gram tersebut dan juga antara pengirim dan MAK juga tidak pernah memberitahu kepada terdakwa.
- Bahwa benar nama JOKO di kasi oleh sipengirim, sedangkan alamat dan nomor hp benar milik terdakwa

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa di iming-imingi dapat paket sabu untuk terdakwa pergunakan sendiri karena terdakwa masih ketergantungan dengan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar 1 (satu) plastik clip yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu, dengan berat brutto 45,3 Gram, dan berat Netto 44,4 Gram, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO, alamat : Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja 4 Blok A No.2 Singaraja Bali, No Hp: 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, 2 (dua) kantong plastik yang berisikan beras (warna biru dan warna merah), potongan kerdus, potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tissue, tissue yang tertempel dengan lakban, 2 (dua) lembar Resi penerimaan, 1 (satu) buah HP warna Gold merk VIVO, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yg dimodifikasi dan berisi pipet, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) potongan pipet, tabung kaca dan pecahannya
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) plastik clip yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu, dengan berat brutto 45,3 Gram, dan berat Netto 44,4 Gram, 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO, alamat : Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja 4 Blok A No.2 Singaraja Bali, No Hp: 087762205000, dari AHMAD KENJERAN, 2 (dua) kantong plastik yang berisikan beras (warna biru dan warna merah), Potongan kerdus, Potongan lakban warna coklat, 1 (satu) lembar Tissue, dan Tissue yang tertempel dengan lakban merupakan paket yang terdakwa terima dan didalam paket terdapat benda tersebut, 2 (dua) lembar Resi penerimaan yang terdakwa tanda tangani merupakan bukti terdakwa telah menerima paket tersebut dari pihak travel bali prima, sedangkan 1 (satu) buah HP warna Gold merk VIVO, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yg dimodifikasi dan berisi pipet, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) potongan pipet, Tabung kaca dan pecahannya yang ditemukan saat penggeledahan dirumah terdakwa, dan dengan alat tersebut bukti terdakwa sebagai pengguna atau penyalah guna narkoba jenis sabu
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika yang memesan paket dus tersebut mak karena pada hari jumat tanggal 3 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wita saat itu terdakwa sedang berada di rumah di telp sama mak yang dalam pembicaraan tersebut MAK menyampaikan dalam dua hari paket nya masuk tolong diterima, dan terdakwa bilang sama MAK ya
- Bahwa benar dari bahasanya MAK dalam telp terdakwa sudah mengerti maksudnya karena sebulan yang lalu pada hari kamis tanggal 2 pebruari

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekira pukul 11.00 wita, terdakwa juga pernah menerima paket yang didalam berisi paket sabu milik MAK.

- Bahwa benar paket sabu yang pernah terdakwa terima pada hari kamis tanggal 2 pebruari 2017 sama dengan paket sabu yang terdakwa terima pada tanggal 5 maret 2017 yang dikemas dalam plastik berisi beras.
- Bahwa benar saat terdakwa menerima paket sabu yang pertama pada hari kamis tanggal 2 pebruari 2017 juga dikirim oleh jasa pengiriman barang dari trevel dari PT Bali Prima, namun sopirnya lain dengan yang mengirim tanggal 5 maret 2017.
- Bahwa benar terdakwa menerima paket sabu yang pertama pada hari kamis tanggal 2 pebruari 2017, yaitu sekira pukul 11.00 wita, terdakwa dihubungi lewat telp oleh sopir trevel bali prima ke nomor terdakwa 087 762 205 000, dan terdakwa menunggu di depan gang, terdakwa terima paket , kemudian terdakwa tanda tangan resi penerimaan barang, dan paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, sekira 30 menit kemudian terdakwa ditelp sama MAK ingin menanyakan paket apakah sudah diterima, dan terdakwa pada saat itu katakan sudah terima dan kemudian MAK datang kerumah terdakwa sendiri dengan sepeda motor, paket itu terdakwa serahkan kepada MAK dan kemudian dibuka oleh Mak dan didalamnya berisi paket sabu, kemudian paket tersebut diambil dan diserahkan kepada terdakwa, kemudian MAK pergi dengan alasan kerumah teman, kemudian sekira pukul 16.00 wita terdakwa di telp oleh mak agar terdakwa mengantarkan paket sabu tersebut di samping toilet umum terminal banyuasri sinagaraja, selanjutnya terdakwa ketemu MAK untuk menyerahkan paket sabu dan terdakwa diberikan paket sabu 0,5 gram sebagai sebagai ucapan trimakasih untuk dipake sendiri.
- Bahwa benar rencana terdakwa selanjutnya adalah terdakwa menunggu berita dari saudara MAK untuk terdakwa serahkan kepada MAK, namun ketika terdakwa terima paket kardus dari sopir trevel bali prima sekira pukul 09.00 wita di ujung gang dekat rumah, terdakwa sekita itu terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman yang mengaku dari polsek gilimanuk, kemudian terdakwa bersama paket kardus dibawa menuju ke polsek gilimanuk untuk membuka isi paket kardus warna coklat yang tulisan Nama JOKO, Alamat Jl. Laksamana Barat Gg. Kamboja 4 Blok A No. 2 Singaraja Bali No. Hp. 087762205000, dari AHMAD KENJERAN yang ditujukan kepada terdakwa.

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum paket kardus warna coklat terdakwa buka, terdakwa terlebih dahulu menandatangani resi penerimaan barang yang diberikan oleh sopir trevel bali bali prima dengan disaksikan oleh saksi warga masyarakat umum ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO dan dari anggota kepolisian, sedangkan kardus warna coklat sebagai paket yang ditujukan kepada terdakwa tersebut yang masih utuh di letakkan diatas meja di depan terdakwa kemudian petugas melakukan pemotretan dan selanjutnya secara perlahan dengan alat pisau cater yang disiapkan oleh petugas kepolisian kardus coklat tersebut terdakwa buka dengan cara kardus di potong bagian samping atas, dengan tangan kanan dan terdakwa kemudian mengeluarkan isi yang ada di dalam kardus tersebut antara lain potongan kardus dan bungkus tas plastik warna biru dan merah yang di ikatkan dan saat buka didalamnya berisi beras kemudian tangan kanan terdakwa merogoh benda yang dalam beras dan menemukan benda yang terbungkus lakban warna coklat, selanjutnya lakban warna coklat tersebut terdakwa buka dengan kedua tangan dan didapatkan 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening yang kemudian terdakwa tunjukkan kepada saksi-saksi ALIT HERMAWAN dan MAMANG WIDODO, serta anggota kepolisian yang ikut menyaksikannya serta saat terdakwa ditanya oleh petugas kepolisian terdakwa mengakui jika 1 (satu) plastik klip yang berisikan serbuk kristal bening tersebut adalah narkotika jenis sabu, selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap paket sabu tersebut dengan berat brutto 45,3 gram, atau berat Netto 44,4 gram.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa jumlah sabu dengan berat brutto 45,3 gram, atau berat Netto 44,4 gram merupakan jumlah yang banyak dan menurut terdakwa sebagai pemakai tidak akan habis digunakan sendiri atau digunakan sendiri untuk waktu yang lama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka pembuktiannya langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa bernama NYOMAN DHARMA ALS KOKO dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang ("error in persona") dengan demikian unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 11.30 wita bertempat di Polsek Kawasan Laut Gilimanuk berawal pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017 sekira pukul 05.50 wita saat dilakukan pemeriksaan orang dan barang di pos pemeriksaan kendaraan pada pintu keluar Pelabuhan Gilimanuk di dalam kendaraan travel Bali Prima No. Pol L 1767 C ditemukan 1 (satu) buah paket mencurigakan berupa dus dililit lakban berisi tulisan Nama JOKO alamat Jalan Laksamana Barat Gang Kamboja 4 Blok A No 2, Singaraja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali No Hp 087762205000 dari AHMAD KENJERAN selanjutnya saksi I KOMANG YARDANA mengocok paket tersebut dan terdengar suara benda kecil seperti biji-bijian kemudian ditanyakan kepada sopir saksi IMAM MUDHOFIR pemilik barang tersebut dan dikatakan bahwa paket tersebut tujuan Singaraja, selanjutnya saksi I PUTU EKA WARDANA dan saksi SAKRANI dipimpin kanit reskrim ikut bersama kendaraan travel ke tempat tujuan paket di Singaraja, setelah sampai sopir kendaraan travel Bali Prima saksi IMAM MUDHOFIR menghubungi nomor Hp yang ada pada paket tersebut dan saksi IMAM MUDHOFIR diarahkan masuk gang kemudian saksi IMAM MUDHOFIR bertemu terdakwa dan menanyakan apakah bapak sendiri adalah Pak JOKO dan terdakwa membenarkan dirinya adalah Pak JOKO yang akan menerima paket dimaksud selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh saksi I PUTU EKA WARDANA dan saksi SAKRANI dan dibawa ke Polsek Kawasan Laut Gilimanuk, bahwa setelah sampai di Polsek Kawasan laut Gilimanuk sekira pukul 11.30 wita paket diserahkan sopir saksi IMAM MUDHOFIR beserta resi penerimaan barang dan paket diterima terdakwa dengan menandatangani resi penerimaan barang kemudian dengan disaksikan oleh saksi I PUTU EKA WARDANA, saksi SAKRANI, masyarakat umum saksi ALIT HERMAWAN dan saksi MAMANG WIDODO, terdakwa mulai membuka paket berupa dus yang dililit lakban coklat dengan cara kardus dipotong bagian samping atas dan tangan terdakwa mengeluarkan kantong plastik warna biru dan merah yang diikatkan dan dibuka berisi beras kemudian tangan terdakwa merogoh benda dalam beras dan menemukan benda yang terbungkus lakban warna coklat selanjutnya lakban warna coklat dibuka dengan kedua tangan terdakwa didapatkan 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diakui terdakwa adalah narkotika jenis sabu, bahwa terdakwa telah menerima paket berisi narkotika jenis sabu yang mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam Narkotika golongan I tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis sabu sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, bahwa sebelumnya terdakwa mengaku sudah pernah menerima paket dengan menggunakan alamat dan no hp terdakwa dan terdakwa diberikan imbalan oleh MAK 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,5 gram atau bisa digunakan terdakwa untuk 3 (tiga) kali pemakaian, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Sektor Kawasan Laut Gilimanuk tanggal 6 Maret 2017, 1 (satu) paket/ plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga sabu ditaruh diatas timbangan terbaca dengan berat 45,30

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram brutto atau 44,4 gram netto selanjutnya disisihkan 0,02 (nol koma nol dua) gram netto telah diuji secara laboratorium oleh Pusat laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 291/NNF/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd., S.H dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si dan diketahui Oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI, M.Si. Dengan kesimpulan : 1128/2017/NF berupa kristal bening, 1129/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1130/2017/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu ppidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan, yang apabila pidana denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana tersebut akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya juga akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik clip yang berisi serbuk kristal bening diduga sabu-sabu, dengan berat brutto 45,3 Gram, dan berat Netto 44,4 Gram;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO, alamat : Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja 4 Blok A No.2 Singaraja Bali, No Hp: 087762205000, dari AHMAD KENJERAN;
- 2 (dua) kantong plastik yang berisikan beras (warna biru dan warna merah);
- Potongan kerdus;
- Potongan lakban warna coklat;
- 1 (satu) lembar Tissue;
- Tissue yang tertempel dengan lakban;
- 2 (dua) lembar Resi penerimaan;
- 1 (satu) buah HP warna Gold merk VIVO;
- 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga yg dimodifikasi dan berisi pipet;
- 1 (satu) buah gunting;
- 4 (empat) potongan pipet;
- Tabung kaca dan pecahannya;
- 1 (satu) unit Mobil kendaraan Travel Bali Prima warna silver metalik Nopol L 1767 C beserta kunci;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Travel Bali Prima warna silver metalik Nopol L 1767 C Noka: MHMLWY398K002297, Nosin 4D56CD48235 a.n pemilik Bali Prima Perkasa PT. Alamat Karang Menjangan 92 Kel. Airlangga, Kec. Gubeng Surabaya.

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NYOMAN DHARMA ALS KOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/ plastik klip yang berisi serbuk kristal bening sabu-sabu dengan berat brutto 45,3 gram atau berat netto 44,4 gram;
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi tulisan JOKO alamat : Jl. Laksamana Barat Gg Kamboja Blok A No.2, Singaraja Bali, No.Hp. 087762205000 dari AHMAD KENJERAN;
 - 2 (dua) buah kantong plastik yang berisikan beras (warna biru dan merah);
 - Potongan kerdus;
 - Potongan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - Tisu yang tertempel lakban;
 - 2 (dua) lembar resi penerimaan;
 - 1 (satu) buah hp warna gold merk vivo;
 - 1 (satu) buah botol larutan cap kaki tiga yang dimodifikasi dan berisi pipet;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 4 (empat) potongan pipet;
 - Tabung kaca dan pecahannya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil kendaraan travel Bali P. Alamat karang menjangan 92 ke Airlangga, Kec. Gubeng Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil kendaraan travel Bali P. Alamat karang menjangan 92 ke Airlangga, Kec. Gubeng Surabaya;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu IMAM MUDHOFIR.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari **RABU**, tanggal **2 AGUSTUS 2017**, oleh **DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **8 AGUSTUS 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh **I MADE GDE BAMAXS WIRA WIBOWO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAKHRUDIN SAID NGAJI, SH..

DAMERIA F. SIMANJUNTAK, SH., M.Hum.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI AYU PUTU PARSINI, SH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Nga.